

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri perorangan yang sah(KTP,SIM,KK,Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
2. Untuk Berbadan Hukum melampirkan Akte pendirian ,Keterangan Domisili,Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
3. Intansi Pemerintah(termasuk BUMN,BUMD) melampirkan surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan.
4. Stnk asli dan foto copy
5. Bpkb asli dan foto copy
6. Surat Keterangan Lunas Pajak (SKF)
7. Kwitansi pembelian yang bermaterai cukup (jika atas dasar jual beli)
8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Dirjen Bea & Cukai dan atau Bukti Pelunasan Pajak Pemasukan Ranmor 10gi kendaraan yang menggunakan Fasilitas FTZ
9. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124


08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

PROSEDUR PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR MUTASI KELUAR
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



1. Cek fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar
2. Wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
3. Pembayaran dan penyerahan Wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor membayar PNBPN Mutasi keluar,selanjutnya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar
4. Pendaftaran: Wajib pajak/pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan STNK asli + Foto copy, BPKB asli + Foto copy, dokumen pendukung kendaraan mutasi keluar yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik dan formulir permohonan,petugas melakukan penelitian persyaratan,cek data komputer,matikan buku register dan mengambil arsip STNK dan arsip BPKB,Pengimpuman data melengkapi Kelengkapan administrasi Kendaraan Mutasi Keluar.
5. Penyerahan: Petugas menyerahkan Berkas Mutasi Keluar kendaraan bermotor kepada wajib pajak /pemilik kendaraan bermotor dan ditulis pada register penyerahan,selanjutnya wajib pajak /pemilik kendaraan bermotor diarahkan untuk mengurus surat keterangan Fiskal ke bagian Fiskal UPT PPD
6. Layanan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor menyerahkan BPKB,STNK dan Identitas diri beserta fotocopy kepada petugas SKF,apabila pada saat pendaftaran fiskal masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak terlebih dahulu untuk selanjutnya petugas SKF menerbitkan Surat Keterangan Fiskal

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Waktu Penyelesaian

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

60 Hari kerja

60 hari kerja

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Tidak dipungut biaya Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Biaya Tarif PNPB berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Mutasi keluar Ranmor R2 atau R3 : Rp. 150.000,-

2. Mutasi keluar Ranmor R4/lebih : Rp. 250.000,-

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi

- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum

- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah

- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan LaluLintas Jalan

1. Tarif Sepeda Motor - 50 cc kebawah : Rp 3.000,-

- 250 cc kebawah : Rp 35.000,-

- 250 cc keatas : Rp 83.000,-

2. Tarif Kendaraan Bermotor Roda 4

- Pick up, Stwg, Sedan & Jeep s/d 2400 cc : Rp 143.000,-

- Bus & Micro Bus : Rp 153.000,-

- Truck Tangki, gandengan 2400cc ke atas : Rp 163.000,-

- Ambulance, Jenazah & PMK : Rp 3.000,-

3. Tarif Kendaraan Bermotor Roda 4 Umum

- Mobil Penumpang s/d 1600cc : Rp 73.000,-

- Bus & Micro Bus 1600cc keatas : Rp 90.000,-

4. Tarif Kendaraan Bermotor alat Berat

- Traktor, buldozer, forklift & sejenisnya : Rp 23.000,-

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Produk Pelayanan Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. Bukti hasil pemeriksaan Cek Fisik Ranmor, Surat Mutasi Ranmor, Surat Keterangan Pengganti Stnk, Berkas Kendaraan Bermotor, Tanda Bukti Pelunasan Kurang Bayar PKB, Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Kantor UPT PPD Tanjungpinang

Jl. Basuki Rahmad No.10